



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIKAN OLEH  
PT. INDO PUSAKA BERAU DI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA  
LISTRIK PT. INDO PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Indo Pusaka Berau, perlu menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen di wilayah usaha dimaksud;
- b. bahwa untuk mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, memberikan mutu pelayanan yang baik kepada konsumen, melaksanakan kaidah industri dan niaga yang sehat, serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*), perlu mengatur Tarif Tenaga Listrik yang disediakan di wilayah usaha PT. Indo Pusaka Berau;
- c. bahwa sesuai Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/1.2.059/Set.DPRD, Tanggal 14 September 2017, telah memberikan rekomendasi persetujuan Penetapan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Indo Pusaka Berau;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (e) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan dalam hal persetujuan harga jual tenaga listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT. Indo Pusaka Berau di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Indo Pusaka Berau Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA BERAU DI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. INDO PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

3. PT. Indo Pusaka Berau adalah badan usaha sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Indo Pusaka Berau, Kabupaten Berau.
4. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. Indo Pusaka Berau yang ditetapkan oleh Gubernur.
5. Konsumen adalah setiap badan usaha dan orang yang membeli tenaga listrik dari PT. Indo Pusaka Berau di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Indo Pusaka Berau Kabupaten Berau.

## BAB II JENIS TARIF TENAGA LISTRIK

### Pasal 2

- (1) Realisasi Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif dan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*).
- (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tarif tenaga listrik reguler; dan
  - b. tarif tenaga listrik Prabayar.
- (3) Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
- (4) Tarif tenaga listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

## BAB III GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK

### Pasal 3

- (1) Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri dari :
    1. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah 1.300 VA dan 2.200 VA (R-1/TR).
    2. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.600 VA s.d sampai dengan 5.500 VA (R-2/ TR).
    3. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR).
    4. Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- b. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan bisnis, terdiri dari :
    1. Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (B-2/TR).
    2. Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM).
    3. Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - c. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan industri, terdiri dari :
    1. Golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA (I-2/TR).
    2. Golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM).
    3. Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT).
    4. Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - d. Tarif tenaga listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas :
    1. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (P-1/TR).
    2. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (P-2/TM).
    3. Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR).
    4. Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - e. Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
  - f. Tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum dan Curah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, meliputi :
- a. harga bahan bakar; dan/atau
  - b. inflasi.

- (3) Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data realisasi 1 (satu) bulan pada bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*).
- (4) Realisasi Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh PT. Indo Pusaka Berau kepada Kepala Dinas berdasarkan golongan tarif, dan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dengan berpedoman pada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik berpedoman pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Realisasi Tarif Tenaga Listrik berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dievaluasi dan disahkan oleh Kepala Dinas pada bulan berjalan.
- (7) Pengesahan Realisasi Tarif Tenaga Listrik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan diterima.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 4

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan :

- a. efisiensi perusahaan;
- b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada konsumen.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 5

Kepala Dinas melaporkan Realisasi Tarif Tenaga Listrik yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) kepada Gubernur setiap triwulan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK  
YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA BERAU DI  
WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. INDO  
PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA  
PT. INDO PUSAKA BERAU

No	Golongan	Batas Daya	Reguler		Prabayar (Rp/kWh)
			BiayaBeban (Rp/kWh/bulan)	BiayaPemakaian (Rp/kWh) danBiayakVArh (Rp/kVArh)	
1	R-1/TR	1.300 VA	*)	1,270.00	1,270.00
2	R-1/TR	2.200 VA	*)	1,270.00	1,270.00
3	R-2/TR	3.600 s.d 5.500 VA	*)	1,270.00	1,270.00
4	R-3/TR	6.600 VA keatas	*)	1,270.00	1,270.00

Catatan :

\*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)

RM1 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian

Samarinda, 5 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK  
YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA BERU DI  
WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. INDO  
PUSAKA BERU KABUPATEN BERU

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS PT. INDO  
PUSAKA BERU

No	Golongan	Batas Daya	Reguler		Prabayar (Rp/kWh)
			BiayaBeban (Rp/kWh/bulan)	BiayaPemakaian (Rp/kWh) danBiayakVArh (Rp/kVArh)	
1	B-2/TR	6.600 VA s.d 200 kVA	*)	1,270.00	1,270.00
2	B-3/TM	Di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x	896,52
				Blok LWBP =	896,52
				kVArh ***)	964,86

Catatan :

- a. WBP = Waktu Beban Puncak
- b. LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- c. K = factor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan Karakteristik beban kelistrikan system setempat ( $1.4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi.
- d. \*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM1 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x BiayaPemakaian
- e. \*\*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM2 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- f. \*\*\*) = Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikarenakan dalam Hal factor daya rata-rata setiapbulan kurang dari 0.85 (delapan puluh lima per seratus)

Samarinda, 5 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK  
YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA BERAU DI  
WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. INDO  
PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI  
PT. INDO PUSAKA BERAU

No	Golongan	Batas Daya	Reguler		Prabayar (Rp/kWh)
			BiayaBeban (Rp/kWh/bulan)	BiayaPemakaian (Rp/kWh) danBiayakVArh (Rp/kVArh)	
1	I-2/TR	Di atas 200 kVA	*)	1,270.00	1,270.00
2	I-3/TM	Di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 896,52	
				Blok LWBP = 896,52	
				kVArh ****) 964,86	
3	I-4/TT	Di atas 30.000 kVA	***)	Blok WBP dan LWBP 862,73	
				kVArh 862,73	

Catatan :

- a. WBP = Waktu Beban Puncak
- b. LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- c. K = faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban kelistrikan system setempat ( $1.4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi
- d. \*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM1 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian
- e. \*\*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM2 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- f. \*\*\*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM3 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP  
Jam nyala : kWh per bulandibagi dengan kVA tersambung
- g. \*\*\*\*) = Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikarenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0.85 (delapan puluh lima per seratus)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 5 Oktober 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK  
YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA BERAU DI  
WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. INDO  
PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH  
PT. INDO PUSAKA BERAU

No	Golongan	Batas Daya	Reguler		Prabayar (Rp/kWh)
			BiayaBeban (Rp/kWh/bulan)	BiayaPemakaian (Rp/kWh) danBiayakVArh (Rp/kVArh)	
1	P-1/TR	6.600 VA s.d 200 kVA	*)	1,270.00	1,270.00
2	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times$ 896,52	
				Blok LWBP = 896,52	
				kVArh ***) 964,86	
3	P-3/TR		*)	1,270.00	1,270.00

Catatan :

- a. WBP = Waktu Beban Puncak  
b. LWBP = Luar Waktu Beban Puncak  
K = faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan Karakteristik beban kelistrikan sistem setempat ( $1.4 \leq K \leq 2$ ), ditetapkan Oleh Direksi.  
d. \*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM1 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian  
e. \*\*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM2 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung  
f. \*\*\*) = Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikarenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0.85 (delapan Puluh lima per seratus)

Samarinda, 5 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK  
YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA BERU DI  
WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. INDO  
PUSAKA BERU KABUPATEN BERU

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN  
CURAH PT. INDO PUSAKA BERU

No	Golongan	Batas Daya	Reguler		Prabayar (Rp/kWh)
			BiayaBeban (Rp/kWh/bulan)	BiayaPemakaian (Rp/kWh) danBiayakVArh (Rp/kVArh)	
1	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = Q x 707,00	
				kVArh **) = 707,00	

Catatan :

- a. Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- b. WBP = Waktu Beban Puncak
- c. LWBP = Luar Waktu Beban Puncak
- d. Q = faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non komersial ( $0,8 \leq Q \leq 2$ ), ditetapkan oleh Direksi PT. Indo Pusaka Berau.  
Konsumen komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis dan kawasan perumahan.  
Konsumen non komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.
- e. \*) = Diterapkan Rekening Minimum (RM)  
RM3 = 40 (jam nyala) x Data Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP  
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- f. \*\*) = Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikarenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0.85 (delapan puluh lima per seratus).

Samarinda, 5 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK  
YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA BERAU DI  
WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT. INDO  
PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN  
KHUSUS PT. INDO PUSAKA BERAU

No	Golongan	Batas Daya	Reguler		Prabayar (Rp/kWh)
			BiayaBeban (Rp/kWh/bulan)	BiayaPemakaian (Rp/kWh) danBiayakVArh (Rp/kVArh)	
1	L/TR, TM, TT			1.423,41 *)	

Catatan :

- Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan pada tarif baku Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan lampiran V, yaitu :
  - Ekspor - impor dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
  - Bersifat sementara, maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau ujicoba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
  - Untuk stasiun pengisian listrik umum
  - Untuk kawasan bisnis dan industri yang memerlukan keandalan khusus atau hanya sebagai cadangan pasokan;
  - Untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
  - Adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industry dengan daya di atas 200 kVA.
- Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan layanan khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.
- Keterangan :
  - Di dalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai maksimum  $N \leq 1,5$ .

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 5 Oktober 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA  
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA  
BERAU DI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
PT. INDO PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU

---

PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF  
ADJUSTMENT)

---

- I. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) berdasarkan harga batubara
- CPA =  $[BPEP \times 40\% \times ACP/BPC] - [BPEP \times 40\%]$   
BPEP = Harga jual beli tenaga listrik awal  
BPC = Harga dasar batubara  
ACP = Harga rata-rata batubara = harga dasar batubara rata-rata bulanan untuk periode 1 (satu) bulan sebelum bulan penagihan pemakaian tenaga listrik
- II. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) berdasarkan inflasi
- IRA =  $[BPEP \times 15\% \times (IR^N)] - [BPEP \times 15\%]$   
BPEP = Harga jual beli tenaga listrik awal  
IR = penyesuaian tingkat inflasi  
N = jumlah tahun (N=1 pada Januari 2017)
- 


Samarinda, 5 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF TENAGA  
LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT. INDO PUSAKA  
BERAU DI WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
PT. INDO PUSAKA BERAU KABUPATEN BERAU

FORMAT USULAN REALISASI TARIF TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... (tempat, tanggal)  
Lampiran : .....  
Hal : Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim  
Jl. MT. Haryono  
Di -  
Samarinda

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. .... Tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT. Indo Pusaka Berau di Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Indo Pusaka Berau, dengan ini kami mengusulkan Realisasi Tarif Tenaga Listrik untuk Bulan ....., dengan rincian sebagai berikut :

Data	Realisasi Bulan .....(n).....	Realisasi Bulan .....(n-1).....
Kapasitas terpasang	..... MW	..... MW
Kemampuan Produksi	..... MWh	..... MWh
Daya mampu	..... MW	..... MW
Produksi Energi	..... MWh	..... MWh
Jumlah pelanggan	..... Plg	..... Plg
Daya Tersambung	..... MW	..... MW
Energi Terjual	..... MWh	..... MWh
Tarif Listrik berdasarkan golongan tarif	..... Rp/kWh	..... Rp/kWh
Harga Rata-rata Batubara (ACP)	..... Rp/ton	..... Rp/ton
CPA (Tariff Adjustment Bahan Bakar)	..... Rp/kWh	..... Rp/kWh
IRA (Tariff Adjustment Inflasi Tahunan)	..... Rp/kWh	..... Rp/kWh

Demikian kami sampaikan Usulan Realisasi Tarif Tenaga Listrik.  
Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,  
(tanda tangan dan stempel)  
(Nama Lengkap)  
(Jabatan)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 5 Oktober 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK